



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : Agung Wahyudi;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 19 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kedungmaron, RT.013 RW.003,
Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh,
Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan dari Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Trk tertanggal 5 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dan dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **19 September 1996** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung pasangan suami istri yang sah **Misni** dengan **Warsini**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang tua Pemohon mencari Kutipan Akta Kelahiran untuk Pemohon, orang tua Pemohon menitipkan kepada orang lain dan tidak diurus sendiri;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah jadi, terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon yang seharusnya **19 September 1996** akan tetapi tertulis **21 September 1996**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran setelah Pemohon lulus dari Sekolah Dasar (SD) dan setelah ijazah Sekolah Dasar (SD) tersebut terbit atau keluar, sehingga menyebabkan tanggal lahir yang tertera di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahirannya tidak sama;
- Bahwa karena kecerobohan dan ketidak-tahuan orang tua Pemohon, orang tua Pemohon baru menyadari bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **21 September 1996** adalah salah, yang benar adalah sesuai dengan Ijazah Pemohon yaitu **19 September 1996**;
- Bahwa karena didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tanggal lahir tidak sesuai dengan data pada dokumen yang lain maka pengurusan data-data kependudukan dan data-data lainnya bagi Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Misnianto;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0519/Pdt.P/2019/PA TL nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta Nikah semula bernama Misni diubah menjadi Misnianto;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak membetulkan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: **2306/AT/2008** tertanggal **30 Juni 2008** yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal **21 September 1996** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **19 September 1996** dengan nama ayah tertulis **Misni** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Misnianto**;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbaikan tersebut adalah untuk membetulkan data-data yang salah sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar dapatnya ditetapkan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta

Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor: **2306/AT/2008** tertanggal **30 Juni 2008** yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal **21 September 1996** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **19 September 1996** dengan nama ayah tertulis **Misni** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Misnianto**;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas Pemohon;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir dan nama ayah Pemohon diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: **2306/AT/2008** tertanggal **30 Juni 2008** yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal **21 September 1996** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **19 September 1996** dengan nama ayah tertulis **Misni** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Misnianto**;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan tanggal lahir dan nama ayah Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503142109960002 atas nama Agung Wahyudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/24/VII/1981 tertanggal 10 Juli 1981, atas nama **Misnianto** dan **Warsini**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3503142502050591 tertanggal 16 Juli 2019 atas nama kepala keluarga **Misnianto** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor: MI 13004071 tertanggal 26 Juni 2008 atas nama **Agung Wahyudi**, yang dikeluarkan oleh MI Darussalam Mlinjon, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05 DI 0261006 tertanggal 4 Juni 2011 atas nama **Agung Wahyudi**, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Karangan, yang selanjutnya tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/221/VIII/YAN.2.3/2019/Polsek tertanggal 9 Agustus 2019, atas nama **Agung Wahyudi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Suruh, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2306/AT/2008 tertanggal 30 Juni 2008 atas nama **Agung Wahyudi**, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;



8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/869/406.14.2007/2019 tertanggal 30 Juli 2019 atas nama **Agung Wahyudi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlinjon, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-6 dan P-8 adalah asli, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan/mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Misnianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan saksi dengan Warsini, yang lahir di Trenggalek pada tanggal 19 September 1996 dengan jenis kelamin laki-laki, yang saat ini saksi dan pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedungmaron, RT.013 RW.003, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal lahir dan nam orang tua pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran pemohon No. 2306/AT/2008, yang seharusnya lahir pada tanggal 19 September 1996 dengan nama ayah Misnianto, namun tertulis lahir pada tanggal 21 September 1996 dengan nama ayah Misni;
- Bahwa setahu saksi didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon mulai dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dengan Sekolah Menengah Pertama tertulis Pemohon lahir tanggal 19 September 1996 dan nama ayah pemohon adalah Misnianto;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saksi juga tertulis nama saksi selaku orang tua pemohon adalah Misnianto;



- Bahwa setahu saksi kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon disebabkan pada saat mengurus dilakkan secara kolektif melalui perangkat Desa, sehingga tidak menyadari kekeliruan tersebut, sedangkan penulisan nama saksi selalu ayah pemohon dikarenakan pada saat menikah saksi menggunakan nama Misni sehingga di Kutipan Akta Nikah saksi tertulis nama Misni yang berpengaruh pada nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terhadap nama saksi yang berbeda antara Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sudah dibetulkan dengan dasar penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0519/Pdt.P/2019/PA TL tertanggal 29 Juli 2019 yang merubah nama didalam Kutipan Akta Nikah dari nama Misni menjadi Misnianto;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan pemohon kesulitan saat mengurus keperluan untuk melamar pekerjaan sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan tanggal lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 September 1996 dengan nama ayah Misni diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 19 September 1996 dengan nama ayah Misnianto;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Boniran:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Dusun Kedungmaron, RT.013 RW.003, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak kandung dari pernikahan antara saksi Misnianto dengan Warsini, yang lahir di Trenggalek pada tanggal 19 September 1996 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon mulai dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dengan Sekolah Menengah Pertama tertulis Pemohon lahir tanggal 19 September 1996 dengan nama ayah Misnianto;



- Bahwa setahu saksi didalam Kutipan Akta kelahiran pemohon No. 2306/AT/2008, tertulis pemohon lahir pada tanggal 21 September 1996 dengan nama ayah Misni;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah orang tua Pemohon menggunakan nama Misni sehingga di Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon tertulis nama Misni yang berpengaruh pada nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah orang tua Pemohon yang berbeda antara Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sudah dibetulkan dengan dasar penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0519/Pdt.P/2019/PA TL tertanggal 29 Juli 2019 yang merubah nama didalam Kutipan Akta Nikah dari nama Misni menjadi Misnianto;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan karena perbedaan penulisan nama ayah dan tanggal lahir pemohon tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan tanggal lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 September 1996 dengan nama ayah Misni diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 19 September 1996 dengan nama ayah Misnianto;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan pemohon agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data pemohon dalam semua dokumen Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan nama ayah serta tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2306/AT/2008 atas nama pemohon dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 September 1996 dengan nama ayah Misni diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 19 September 1996 dengan nama ayah Misnianto, demi keseragaman semua data-data pemohon dalam semua dokumennya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda: P-1, P-3, dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedungmaron, RT.013 RW.003, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Pencatatan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pemohon merupakan anak kandung dari Misnianto dan Warsini yang lahir di Trenggalek pada tanggal 19 September 1996, dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama Agung Wahyudi;
- ✓ Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan ijazah pemohon tertulis tanggal lahir pemohon 19 September 1996 dengan nama ayah Misnianto;
- ✓ Bahwa benar didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis nama ayah pemohon adalah Misni dan tanggal lahir pemohon adalah 21 September 1996;
- ✓ Bahwa benar nama ayah didalam Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh orang tua Pemohon telah dilakukan perubahan di Pengadilan Agama Trenggalek dengan keluar Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2019/PN TL tertanggal 29 Juli 2019;
- ✓ Bahwa benar dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam melamar pekerjaan;
- ✓ Bahwa benar tujuan permohonan pemohon adalah demi kepastian hukum, keseragaman supaya tidak terjadinya simpang-siur data-data pemohon dalam semua dokumennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui ketidakcocokan tanggal lahir pemohon didalam semua dokumennya, yang disebabkan ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan orang tua pemohon pada saat mengurus Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dilakukan melalui Perangkat Desa, dan ditambah dengan ketidak hati-hatian dari aparat Kantor Dinas Catatan Sipil

Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, sehingga terjadi kekeliruan tanggal lahir pemohon didalam dokumen yang sama-sama diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis tanggal lahir pemohon 19 September 1996, sementara dalam bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh instansi yang sama tertulis tanggal lahir pemohon 21 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim menilai perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut tidak murni kesalahan pemohon dan/atau orangtuanya semata tapi juga karena kurang hati-hatian dinas pelaksana dalam menerbitkan Kutipan Akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa tidak adil apabila hanya karena kekeliruan penulisan data-data pemohon mengakibatkan pemohon saat ini dirugikan haknya untuk memperoleh pekerjaan demi perbaikan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan tanggal lahir pemohon dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 September 1996 dengan nama ayah Misni diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 19 September 1996 dengan nama ayah Misnianto, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon

Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini. Khususnya ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir dan nama ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: **2306/AT/2008** tertanggal **30 Juni 2008** yang semula tertulis dan terbaca lahir tanggal **21 September 1996** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal **19 September 1996** dan nama ayah tertulis **Misni** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Misnianto**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019** oleh **Feri Anda, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, SE.,SH.,

Feri Anda, SH.,

Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 11 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp.125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.241.000.00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019**.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

U.b WAKIL PANITERA

ERWIN YULIANTO, S.H.
NIP. 19630712 198911 1 001